

PUTUSAN
NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dan Hak Asuh Anak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat dan tanggal lahir Purworejo, 19 Desember 1990, agama Islam, beralamat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erna Yuli Astuti, S.H. dan Deni Wijaya, S.H., Avokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor “Erna Yuli Astuti & Partners”, beralamat di Perumahan Green Cikarang City 2, Blok K.1 No. 44, Kecamatan Gedung Waringin, Kabupaten Bekasi, berdomisili elektronik di alamat email: kantorhukum.emayuliasuti@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 September 2023, dahulu disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat dan tanggal lahir Musi Banyuasin, 15 Mei 1986, agama Islam, beralamat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memberi kuasa kepada Hifni Muzakki, S.H. dan Revi Carliando, S.H., Advokat pada HIFNI MUZAKKI & PARTNERS, beralamat di Pondok Pekayon Indah Blok CC Nomor 25, RT. 005 RW. 018, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, alamat elektronik di Email:

carliandorevi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023, dahulu disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menolak selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon sebagian;
2. Menghukum Termohon (**Terbanding**) untuk membayar kepada Pemohon (**Pembanding**) berupa:
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi hadir secara elektronik pada saat putusan tersebut dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 15 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 September 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Termohon
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 30 Agustus 2023

Dan Selanjutnya Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 24 Oktober 2012 sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 2010/141/X/2012** Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi yaitu: **xxx**, Laki-Laki, lahir di Bekasi, 15 Juli 2013; dan **xxx**, Laki-Laki, lahir di Bekasi, 19 Juli 2016; di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (*dua*) orang anak sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) setiap bulannya sampai anak dewasa;

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan **mut'ah** sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*); dan
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama **masa iddah** sejumlah Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*); untuk selama 3 (*tiga*) bulan, yang harus dibayar seketika dan sekaligus.

Atau apabila Pengadilan Agama Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2023 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 19 September 2023;

Bahwa Terbandingpun telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding/semula Tergugat
2. Menolak Permintaan Nafkah Iddah dan Mut'ah PEMBANDING/TERGUGAT karena PEMBANDING/TERMOHON terbukti telah NUSYUZ kepada TERBANDING/PEMOHON dengan bukti-bukti yang sudah diberikan di dalam Persidangan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang, Tanggal 30 Agustus 2023 Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Ckr, yang di mohonkan banding tersebut
4. Menghukum Pemanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Ckr berpendapat lain maka mohonlah

untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 September 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Elektronik yang ditanda tangani oleh Penitera Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 September 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pemeriksaan Bekas Perkara (*inzage*) Elektronik yang ditanda tangani oleh Penitera Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

Meterai, karenanya harus dinyatakan kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu masa banding yakni pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari *bundle A* dan *bundle B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada bagian Dalam Konvensi selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding, adapun pada bagian Dalam Rekonvensi tidak seluruhnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H. berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon tersebut disebabkan antara lain:

- Bahwa saat TERMOHON hendak pergi keluar rumah, TERMOHON tidak pernah izin kepada PEMOHON, dan hal tersebut membuat PEMOHON merasa tidak dihargai oleh TERMOHON;
- Bahwa saat PEMOHON merasa perlu menegur TERMOHON untuk merubah sikapnya kepada PEMOHON, akan tetapi TERMOHON merespon dengan nada yang keras dan membuat PEMOHON merasa kecewa;
- Bahwa TERMOHON sebagai seorang istri tidak melayani suami di rumah sebagaimana semestinya serta kurangnya perhatian dan kasih sayang kepada PEMOHON, yang membuat PEMOHON merasa kecewa dan merasa tidak dihargai;
- Bahwa PEMOHON sudah beberapa kali menemukan chat mesra TERMOHON kepada pria lain yang diakui sendiri oleh TERMOHON akan tetapi PEMOHON memaafkan TERMOHON dan TERMOHON berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 sering terjadi pertengkaran terus menerus di antara PEMOHON dan TERMOHON yang di mulai dengan hal kecil yang sering di besar besarkan oleh TERMOHON, sehingga

hal tersebut membuat PEMOHON merasa tidak nyaman dengan TERMOHON;

- Bahwa puncaknya di bulan April 2023 PEMOHON mengetahui TERMOHON melakukan perselingkuhan dengan pelatih *gym* TERMOHON dan sudah melakukan hubungan badan berkali kali layaknya suami istri dengan pelatih *gym* tersebut, dan pelatih *gym* tersebut sudah mengakui perbuatannya dengan TERMOHON dan hal tersebut membuat PEMOHON merasa sakit hati dan sangat kecewa dengan perbuatan TERMOHON;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga TERMOHON untuk mengupayakan mediasi agar PEMOHON dan TERMOHON kembali rukun, akan tetapi mediasi tersebut gagal di karenakan PEMOHON tidak dapat mentolerir perbuatan dari TERMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Ikrar Talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Termohon dalam jawabannya yang disampaikan secara elektronik dan diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam sidang tanggal 5 Juli 2023, pada prinsipnya menyatakan bahwa memang telah terjadi percekocokan yang terus menerus, namun Termohon menyatakan bahwa yang menjadi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, penyebabnya adalah karena Pemohon sering berlaku kasar kepada Termohon, disamping itu Pemohon dari dahulu sudah berkeinginan untuk menceraikan Termohon karena Pemohon memiliki wanita selingkuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon di persidangan terungkap fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 4 bulan yang lalu dikarenakan pertengkaran (percekocokan), Pemohon yang lebih dahulu pergi meninggalkan rumah;
- bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 15 Juli 2013

dan xxx, Laki-Laki, lahir di Bekasi, 19 Juli 2016;

- bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon dalam kondisi terawat dengan baik;
- bahwa pihak keluarga sebagai saksi dari pihak Pemohon yaitu ayah, ibu dan adik Pemohon serta saksi dari pihak Termohon yaitu ayah dan ibu Termohon menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama persindangan berlangsung upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan juga oleh Mediator namun tidak berhasil, karena Pemohon telah kuat dengan keinginannya untuk menceraikan Termohon dan sebaliknya Termohon juga menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diraikan di atas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat tinggal, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar'atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang tanggal 21 Juni 2023 setelah pembacaan permohonannya, maka Pemohon menambahkan petitum poin 3 yaitu: Menyatakan Pemohon sebagai pemegang hak asuh dari anak Pemohon dan Termohon yang bernama Afsan Idham Handoyo bin Sodik Handoyo berjenis kelamin laki-laki, merupakan anak pertama, tempat dan tanggal lahir Bekasi 5 Juli 2013 dan Satria Julian Handoyo bin Sodik Handoyo berjenis kelamin laki-laki, merupakan anak kedua, tempat dan tanggal lahir Bekasi 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon maka Termohon dalam jawaban yang menyatakan pada pokoknya keberatan jika anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan para pihak dipersidangan terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 15 Juli 2013 dan XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 19 Juli 2016, maka kedua anak tersebut diklasifikasikan sebagai anak yang belum *mumayyiz* atau belum

berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga secara normatif hak hadanah anak *a quo* berada di bawah hak hadanah Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon masih memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak hadanah karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon saksi hanya menduga Termohon selingkuh, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yakni semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Pemohon tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan anak) terbut patut ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon bersamaan dengan jawabannya dalam perkara *a quo* yang diajukan secara tertulis dalam sidang tanggal 14 Juni 2023 juga mengajukan gugatan rekonvensi antara lain petitumnya sebagai berikut:

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama:
 - 1.1. xxx, Laki-Laki, lahir di Bekasi, 15 Juli 2013;
 - 1.2. xxx, Laki-Laki, lahir di Bekasi, 19 Juli 2016;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (*dua*) orang anak sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) setiap bulannya sampai anak dewasa;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan mut'ah sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan

mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

a. Nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Terbanding/Tergugat Rekonvensi terhadap Pemanding/Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai akibat dari perceraian karena talak maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa yang dijadikan dasar dalam menetapkan nominal nafkah iddah, mut'ah dan handhonah adalah kebutuhan hidup yang layak bagi istri dan anak serta dikaitkan dengan kemampuan suami untuk memenuhinya, dalam hal ini karena Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya/Jawaban Dalam Rekonvensi yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 12 Juli 2023, pada poin 3 Dalam Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan nafkah terhadap anak, mut'ah dan iddah yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi karena semua nominal yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar dan terkesan asal-asalan menyebutkan besaran nominalnya, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa, mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi memang hanya mampu untuk membayar dengan besaran yang sudah disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dan dikaitkan dengan kebutuhan hidup yang layak maka dapat ditetapkan nafkah selama menjalani masa iddah (lebih kurang 3 bulan) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada

Penggugat Rekonvensi sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai isteri selama kurang lebih 11 tahun, yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, sudah barang tentu dan sudah sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi mendapatkan *mut'ah*, oleh karena itu mengenai jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya; Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang telah memenuhi rasa keadilan bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah nafkah iddah selama 12 (dua belas) bulan dan dengan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka *mut'ah* yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah $Rp10.000.000,00 \times 4 = Rp40.000.000,00$ (empat puluh juta rupiah), oleh karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: "*Dalam*

rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak". Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa 'iddah dan mut'ah tersebut di atas kepada Pemanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

b. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan para pihak dan keterangan para saksi di persidangan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu xxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 15 Juli 2013 dan xxx, Laki-laki, lahir di Bekasi, 19 Juli 2016, yang mana kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan (asuhan) Penggugat Rekonvensi, dengan kondisi terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh namun hal tersebut tidak terbukti di persidangan dan berdasarkan bukti P3 dan P4 serta keterangan para saksi dari para pihak terbukti bahwa anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 15 Juli 2013 dan xxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 19 Juli 2016, kedua anak tersebut diklasifikasikan sebagai anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf a. Kompilasi hukum Islam maka hak hadanah anak-anak *a quo* berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam positanya permohonannya dan dalam repliknya bahwa Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh, namun hal tersebut tidak terbukti di persidangan, sehingga hak asuh terhadap kedua anak tersebut tetap berada

pada Penggugat Rekonvensi sebagaimana pendapat Syeikh Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifatul Akhyar jilid II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri, menyatakan bahwa “syarat-syarat bagi orang yang melaksanakan tugas hadhonah (pemeliharaan anak) ada tujuh macam, yaitu 1) berakal sehat, 2) merdeka, 3) beragama Islam, 4) sederhana, 5) amanah, 6) tinggal di daerah tertentu, 7) dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, maka gugur hak hadhonah dari tangan ibu”;

Menimbang, bahwa sesungguhnya yang menjadi patokan dalam menentukan hak asuh anak adalah berdasarkan kepada kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi karena berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat Rekonvensi maupun keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Tergugat Rekonvensi bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, keadaannya baik dan terawat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak hak asuh yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya/Jawaban Dalam Rekonvensi yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 12 Juli 2023, pada poin 3 Dalam Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan Nafkah terhadap anak, mut'ah dan Iddah yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi karena semua yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar dan terkesan asal-asalan menyebutkan besaran nominalnya, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa, oleh

karena itu untuk biaya kedua anak tersebut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sebagai mana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh berada pada Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tentang hak asuh ini harus ditolak, namun Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dalam menyalurkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1445 *Hijriah* tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagai mana yang disebutkan dibawah ini. Adapun hal lain yang terdapat memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1445 *Hijriah* yang dimohonkan banding,

DENGANTAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxx, laki-laki dan xxx, laki-laki berada dalam asuhan (*hadhonah*) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kedua anak tersebut pada poin 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai dengan berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat hidup mandiri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diluar biaya

kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

III. Mebebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Jeje Jaenudin. M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Jeje Jaenudin. M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. E. Arifudin

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

